

WIUPK – WIUP – DATA – INFORMASI – KOMPENSASI – HARGA –
PERHITUNGAN – FORMULA

2020

KEPMEN ESDM NO. 80 K/32/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 11 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI WILAYAH
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
KHUSUS.

Abstrak : - bahwa untuk memberikan pedoman perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus, perlu mengatur mengenai formula perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menetapkan kembali formula perhitungan harga kompensasi data dan informasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus. Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1801 K/30/MEM/ 2018 tanggal 23 April 2018 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus belum sepenuhnya mampu menarik minat investasi di bidang kegiatan usaha pertambangan sehingga perlu menetapkan kembali mengenai formula perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009;PP No. 22 Th 2010;PP No. 23 Th 2010 jis PP No. 8 Th 2018; PP No. 81 Th 2019; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016;Permen ESDM No. 7 Th 2020.
- Kepmen ini mengatur tentang:
Penetapan Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 6 April 2020.
- Mencabut Kepmen ESDM No. 1801 K/30/MEM/2018.